PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - REKAPITULASI TRIWULAN III
2026
Kpt 11 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BLORA TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 38/PL.01.2-BA/3316/2026 tanggal 30 September 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Blora Triwulan III Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2026; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2026.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Blora Triwulan III Tahun 2026 (sebanyak 727.101 pemilih dari 16 Kecamatan) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
- Lamp. : 1 hlm.